

**PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ANAK
DI PENGADILAN NEGERI KLATEN**

SKRIPSI



Oleh:

ADITYA RIZKY PRADHANA ARIBOWO PUTRA

NIM: 19410562

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DI
PENGADILAN NEGERI KLATEN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**



Oleh:

ADITYA RIZKY PRADHANA ARIBOWO PUTRA

NIM: 19410562

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA


YOGYAKARTA

2023



PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI KLATEN

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan
pada tanggal 13 April 2023




Yogyakarta, 29 Maret 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.



PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI KLATEN

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Beni Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmannirrahim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : ADITYA RIZKY PRADHANA ARIBOWO PUTRA

NIM : 19410562

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

Pelaksanaan Diversi dalam Perkara Tindak Pidana Anak di Pengadilan
Negeri Klaten

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubung dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya juga tunduk serta patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama penyusunan;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan pidana jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, dan melakukan pembelaan atas hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pemimpin fakultas apabila tanda-tanda plagiaris disinyalir ada terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun,

Yogyakarta, 27 Maret 2023



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by 'Rizky' and 'P.A.P.'.

(Aditya Rizky P.A.P.)

CURRICULUM VITAE

1. **Nama** : Aditya Rizky Pradhana Aribowo Putra
2. **Tempat lahir** : Boyolali
3. **Tanggal lahir** : 17 September 2001
4. **Jenis kelamin** : Laki-laki
5. **Alamat** : Perumahan Griya Taman Srago Blok A7/9,
Gumulan, Klaten Tengah, Klaten
6. **Identitas orang tua**
 - a) **Nama Ayah** : Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.
Pekerjaan : Hakim
 - b) **Nama Ibu** : Hestining Widyastuti, AMK
Pekerjaan: : Ibu rumah tangga
7. **Riwayat pendidikan**
 - a) **SD** : SD Negeri 3 Wonosobo
 - b) **SMP** : SMP Negeri 1 Wonosobo
 - c) **SMA** : SMA Negeri 1 Klaten
8. **Organisasi** : 1) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia
2) Lembaga Eksekutif Mahasiswa
Universitas Islam Indonesia
9. **Pelatihan** : KARTIKUM Lembaga Konsultasi dan
Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 27 Maret 2023



(Aditya Rizky P.A.P.)

HALAMAN MOTTO

"Tujuan dari ilmu adalah mengamalkannya, maka ilmu yang hakiki adalah yang terefleksikan dalam kehidupannya, bukannya yang bertengger di kepala."

-Imam Syafi'i-

"Tidak pernah ada yang mudah di dalam kehidupan. Ada pekerjaan yang harus dilakukan dan kewajiban yang harus dipenuhi terhadap kebenaran, keadilan, dan kebebasan."

-John Fitzgerald Kennedy-

"Saya harus mengatakan bahwa saya selalu percaya perfeksionisme lebih merupakan penyakit daripada kualitas. Saya mencoba mengikuti arus tetapi saya tidak bisa melepaskannya."

-Rowan Atkinson (Mr. Bean)-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Diriku sendiri yang berjuang untuk tidak sekadar “turu”;

Keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakanku;

Para guru yang senantiasa ikhlas membagikan ilmunya kepadaku;

Dan

Semua teman-teman yang selalu menemani lika-liku perjalananku;

Oh ya, serta tak lupa untuk Almamterku tercinta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah *abbil alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian dengan judul “**Pelaksanaan Diversi dalam Perkara Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Klaten**” ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya serta kalangan akademisi hukum pada khususnya. Dalam kesempatan ini, perlu diucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta memudahkan pengerjaan skripsi ini hingga selesai, khususnya kepada:

1. **PAPA, MAMA, FADHIL, dan ARSYIL** yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk, mulai dari doa hingga dukungan lainnya yang mungkin tidak akan bisa dibalas oleh Penulis dalam bentuk yang sama. Semoga berbagai dukungan tersebut dapat membuat Penulis menjadi anak dan kakak yang dapat memberikan kebanggaan dalam keluarga;
2. **Ibu Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memotivasi dan memberikan arahan dalam membantu pengerjaan Tugas Akhir Penulis;

3. Segecap keluarga Pengadilan Negeri Klaten yaitu pada **Bapak Andri Wahyudi, S.H.** dan **Ibu Suharyanti, S.H.**, selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Klaten, **Bapak Hendra Baju Broto Kuntjoro, S.H.**, selaku Panitera Muda Pidana di Pengadilan Negeri Klaten, serta **Ibu Yulianti, S.H.**, selaku Jurusita Pengganti di Pengadilan Negeri Klaten;
4. **Chindy Pratiwi, S.H.** sebagai sosok wanita yang selalu mendukung dan memotivasi Penulis dalam perkuliahan maupun penulisan Tugas Akhir ini;
5. **Rizky Emilsa Pratama, Deva Agelar Yudatama, Syahrul Ramadhan, Dzikro, Aziz Shahibbul Subkhi, Muhammad Adhimastya** dan **Ilham Pransetyo** selaku orang yang Penulis anggap sebagai keluarga sendiri karena telah menemani dan selalu menjadi tempat yang asyik untuk berdiskusi. Penulis ucapkan banyak terimakasih karena mereka berperan begitu luar biasa dalam masa penemuan jati diri Penulis di jenjang perkuliahan dari awal sampai penulisan Tugas Akhir ini; dan
6. Teman-teman Penulis yang tidak dapat Penulis tuliskan satu-persatu, Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah menjadi rekan dan sahabat yang berarti dalam perjalanan selama perkuliahan ini;

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam mengkaji pelaksanaan diversifikasi di tingkat pengadilan negeri. Penulis memahami bahwa hasil penelitian ini sangat sederhana dan jauh dari sebuah kesempurnaan. Maka Penulis sangat menerima segala kritik, saran dan masukan agar dapat menjadi lebih baik lagi. Semoga apa yang dituliskan dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Yogyakarta, 27 Maret 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and a horizontal base line.

(Aditya Rizky P.A.P.)

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI | iii |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS | iv |
| CURRICULUM VITAE..... | vi |
| HALAMAN MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| ABSTRAK | xiv |
| BAB I | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Orisinalitas Penelitian | 5 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 8 |
| F. Definisi Operasional..... | 14 |
| G. Metode Penelitian..... | 15 |

| | |
|--|-----------|
| H. Kerangka Skripsi..... | 19 |
| BAB II | |
| A. Sistem Peradilan Pidana Anak | 21 |
| B. Diversi..... | 30 |
| C. Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam | 38 |
| BAB III | |
| A. Proses Pelaksanaan Diversi Yang Dilakukan oleh Hakim Anak dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Klaten...45 | |
| B. Hambatan Pelaksanaan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Klaten..... | 59 |
| BAB IV | |
| A. Kesimpulan | 78 |
| B. Saran..... | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA | 81 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 85 |

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan oleh Hakim Anak dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Klaten dan hambatan pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Klaten. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu melakukan analisis terhadap fakta-fakta hukum yang diambil melalui hasil wawancara dengan melihat bekerjanya hukum formal yang ada pada kehidupan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Klaten telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku, khususnya UU SPPA dan PERMA Diversifikasi. Pelaksanaan tersebut juga telah didukung dengan adanya fasilitas seperti ruang diversifikasi. Efektivitas diversifikasi di Pengadilan Negeri Klaten menjadi rendah karena terhambat oleh komponen budaya hukum (*legal culture*) seperti tidak adanya kerelaan dari Pihak Korban untuk menyelesaikan perkara hanya melalui musyawarah diversifikasi; tidak adanya kesepakatan nilai ganti kerugian antara Pihak Pelaku dan Pihak Korban; belum adanya pemahaman yang baik terkait diversifikasi dan keadilan restoratif dari Pihak Pelaku dan Pihak Korban; dan dalam pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Klaten sering terjadi perbedaan pendapat antara pihak yang melakukan musyawarah diversifikasi mengenai makna keadilan.

Kata-Kata Kunci: Diversifikasi, Pengadilan Negeri, Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi masa depan bangsa yang harus dilindungi hak konstitusionalnya. Hak yang melekat pada anak telah diatur secara tegas dan eksplisit di dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Atas dasar itulah anak memiliki perlakuan yang berbeda dari orang dewasa saat menjalani proses peradilan pidana dalam rangka melindungi kepentingan masa depan anak tersebut. Anak tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif. Akan tetapi sesungguhnya dia adalah pribadi yang memiliki imajinasi dan obsesi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.¹

Indonesia merupakan pihak dari Konvensi Hak-Hak Anak (*The UN Convention on the Rights of the Child*) dan dalam rangka menjaga martabat anak, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan UU SPPA) sebagai peraturan mengenai perlindungan hukum yang bersifat khusus bagi anak dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Di dalam UU SPPA ditegaskan bahwa proses perlindungan hukum bagi anak dimulai dari tahap penyelidikan sampai

¹ Elfina Lebrine Sahetapy, *Penerapan Diversi: Konsep dan Problematika*, Ctk. Pertama, Revka Prima Media, Surabaya, 2018, hlm. 87.

dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.² Selain itu, terdapat istilah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum” atau diartikan dengan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.³ Hal yang menjadi poin penting adalah mengenai “Anak yang Berkonflik dengan Hukum” atau seorang anak yang berusia minimal 12 (dua belas) tahun dan maksimal 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴

UU SPPA mewajibkan pendekatan keadilan restoratif dalam pelaksanaan proses peradilan anak. Keadilan restoratif diartikan secara eksplisit sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dasar sosiologis yang mempengaruhi adanya pendekatan keadilan restoratif adalah untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Oleh karena itu, penjatuhan pidana dalam sistem peradilan anak adalah *ultimum remedium* dan bukan *primum remedium*.⁵ Pendekatan keadilan restoratif itu kemudian diwujudkan dengan upaya diversifikasi. Diversifikasi tergolong baru dan belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai peraturan yang berkaitan dengan peradilan anak sebelum ditetapkannya UU SPPA.

² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵ Fiska Ananda, “Penerapan Diversifikasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Daulat Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 8, 2018, Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 85.

Diversi diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁶ Terdapat syarat dapat dilakukan upaya diversifikasi bagi anak yang diduga melakukan tindak pidana adalah terhadap tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁷ Upaya diversifikasi ini wajib diupayakan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara pidana anak di pengadilan negeri. Apabila upaya diversifikasi itu mencapai perdamaian atau tanpa ganti kerugian, Penyidik harus menerbitkan penetapan penghentian penyidikan, Penuntut Umum harus menerbitkan penetapan penghentian penuntutan, dan penghentian pemeriksaan perkara pidana anak. Seandainya tidak mencapai kesepakatan atau tidak melaksanakan kesepakatan diversifikasi, maka proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan dengan jalur persidangan.

Diversifikasi hadir dengan membawa urgensi mengenai penekanan hak bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Perlu penegakan hukum yang bersifat khusus dengan pertimbangan kejiwaan anak. Anak yang belum memiliki kestabilan mental dan kematangan fisik seharusnya betul-betul diperhatikan dalam menjalani proses peradilan pidana. Pelaksanaan penyelesaian perkara pidana bagi anak harus menekankan terkait perlindungan hukum (*legal protection*) terhadap anak. Penyelesaian perkara pidana anak harus dilakukan dengan lebih humanis agar anak tidak mendapatkan dampak negatif dari

⁶ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

stigmatisasi yang melekat pada dirinya sebagai pelaku tindak pidana.⁸ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengeluarkan data terkait jumlah anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana pada tahun 2021 saja sudah sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) anak.⁹

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Klaten telah mendaftarkan 29 (dua puluh sembilan) perkara tindak pidana anak sepanjang tahun 2020-2022.¹⁰ Terdapat 6 (enam) perkara yang telah dilaksanakan musyawarah diversi dengan hanya 1 (satu) perkara yang berhasil mencapai kesepakatan diversi. Rinciannya adalah 3 (tiga) perkara pada tahun 2020 dengan 1 (satu) perkara diantaranya berhasil mencapai kesepakatan dengan register perkara Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2020/PN.KLN. Pada tahun 2021, terdapat 2 (dua) perkara dan semuanya tidak mencapai kesepakatan. Pada tahun 2022 terdapat 1 (satu) perkara dan juga tidak mencapai kesepakatan. Hasil kesepakatan diversi yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Klaten nantinya akan dituangkan di dalam berkas penetapan diversi.¹¹ Pedoman pelaksanaan diversi di tingkat pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan PERMA Diversi).

⁸ Ani Triwati, "Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak dalam Pengulangan Tindak Pidana", *Jurnal USM Law Review*, Edisi No. 2 Vol. 4, 2021, Universitas Semarang, hlm. 829.

⁹<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2021> diakses terakhir tanggal 20 September 2022.

¹⁰https://sipp.pn-klaten.go.id/list_perkara/search_detail diakses terakhir tanggal 20 September 2022.

¹¹ Wawancara dengan Hendra Baju Broto Kuntjoro, S.H., Panitera Muda Pidana, di Pengadilan Negeri Klaten, 6 Oktober 2022.

Rendahnya tingkat keberhasilan pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Klaten menjadi penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Pelaksanaan Diversi dalam Perkara Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Klaten**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Hakim Anak dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Klaten?
2. Apa hambatan pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Klaten?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Hakim Anak dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Klaten.
2. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Klaten.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Diversi dalam Perkara Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Klaten**” ini berbeda dalam beberapa aspek dibandingkan penelitian-penelitian mengenai

diversi yang pernah dibuat oleh peneliti lain sebelumnya. Peneliti sebelumnya cenderung meneliti tidak terfokus pada 1 (satu) tingkat upaya diversi, tetapi meneliti secara umum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan negeri.

Beberapa penelitian sebelumnya juga ada yang hanya fokus dalam pelaksanaan diversi pada tingkat pengadilan negeri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian serupa oleh peneliti lain sebelumnya adalah mengenai lokasi objek penelitiannya. Lokasi objek penelitian ini berada di Pengadilan Negeri Klaten, sedangkan penelitian sebelumnya lebih kepada pengadilan negeri atau daerah hukum tempat peneliti lain tinggal atau menempuh pendidikan. Penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain berkaitan dengan pelaksanaan diversi dalam perkara tindak pidana anak adalah sebagai berikut:

| Nama Penulis | Judul Penelitian | Jenis Penelitian | Tahun | Rumusan Masalah |
|------------------|--|------------------|-------|--|
| Torando El Edwan | Pelaksanaan Diversi Sebagai Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Brebes Pada Tahun 2017-2021 | Skripsi | 2022 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa faktor-faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Brebes sepanjang tahun 2017-2021? 2. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Brebes dalam penyelesaian |

| | | | | |
|----------------------------|--|---------|------|--|
| | | | | perkara tindak pidana anak melalui diversi sepanjang tahun 2017-2021? |
| Adella Dinda Savira | Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Kudus) | Skripsi | 2021 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah faktor-faktor yang melatarbelakangi perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus? 2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui penyelesaian diversi dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus ? |
| Agra Sulchantifa Ulul Amri | Peran Hakim dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Anak Melalui Diversi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang) | Skripsi | 2019 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah peran hakim dalam penanganan perkara tindak pidana anak melalui diversi? 2. Kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam penanganan perkara tindak pidana anak melalui diversi ? |
| Jaka Muhamat Nurhasan | Anak dan Perlindungan Hukum (Studi Tentang | Tesis | 2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah gambaran pelaksanaan diversi terhadap |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | Pelaksanaan Diversi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten) | | | anak di lingkup wilayah hukum klaten? 2. Bagaimanakah model diversifikasi yang diharapkan berkaitan dengan konsep perlindungan anak? |
|--|--|--|--|---|

E. Tinjauan Pustaka

1. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan suatu bentuk perkembangan dari sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam aspek pemidanaan. Pemidanaan oleh aparat penegak hukum pada awalnya memiliki tujuan hanya sebagai bentuk pembalasan semata untuk mewujudkan keadilan atau disebut dengan keadilan retributif. Keadilan retributif dipengaruhi oleh aliran klasik yang mengedepankan indeterminisme.¹² Berbeda dengan keadilan retributif, keadilan restoratif memiliki tujuan untuk mengembalikan keadaan pada keadaan semula dan mengedepankan ganti kerugian. Keadilan restoratif inilah yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Sistem peradilan pidana menurut Romli Atmasasmita merupakan suatu penegakan hukum, didalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan

¹² Ruben Achmad, "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana", *Jurnal Legalitas*, Edisi No. 5 Vol. 2, 2013, Universitas Batanghari, hlm. 91.

dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum. Tujuan dari sistem peradilan pidana yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi residivisme. Sistem peradilan pidana tidak berjalan dengan baik apabila tujuan tersebut tidak dapat dicapai.¹³

Sistem peradilan pidana menurut Rusli Muhammad adalah keseluruhan bagian yang saling berkerja sama baik melalui proses non-formal maupun proses formal yang dimulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana. Keseluruhan bagian tersebut di dalamnya dilengkapi oleh seperangkat aturan dan penegak hukum serta petugas sosial lainnya yang mempunyai tujuan bersama berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam undang-undang.¹⁴

Peradilan anak menurut Bagir Manan adalah segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Kepentingan anak menjadi aspek penting yang harus ditekankan karena menyangkut perkembangan dan pertumbuhan anak. Oleh karena itu, perlu adanya Pengadilan Anak yang merupakan bagian dari Pengadilan Umum dengan konsep kamar (*roadkamer*). Pengadilan Anak bersifat khusus dan telah banyak diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat dengan *Juvenile Court* yang telah ada pada tahun 1899.¹⁵

¹³ Michael Barama, "Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 8 Vol. 3, 2016, Universitas Sam Ratulangi, hlm. 9.

¹⁴ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 15.

¹⁵ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2016, hlm. 4.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia menurut R. Wiyono terdiri dari komponen atau subsistem berupa aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas dan wewenang yang saling berhubungan antara satu sama lain dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak. Subsistem yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁶

- a. penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik yaitu Kepolisian Republik Indonesia;
- b. penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum yaitu Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. Pemeriksaan perkara anak dengan agenda sidang di Pengadilan Negeri; dan
- d. Petugas Kemasyarakatan.

Anak pada dasarnya adalah seseorang yang belum matang secara fisik dan mental. Anak memiliki definisi yang berbeda dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷ Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 sebagai salah satu pertimbangan pembentukan UU SPPA menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan) belas tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih

¹⁶ R. Wiyono, *Op. Cit*, hlm. 25.

¹⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

awal. Perkawinan tidak berpengaruh terhadap seseorang yang dianggap sebagai anak dalam konvensi tersebut.¹⁸

Anak di dalam UU SPPA dikategorikan menjadi beberapa definisi yang dimulai dengan istilah anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹⁹ Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²⁰ Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.²¹ Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.²²

Anak yang berkonflik dengan hukum berkaitan dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*) atau perbuatan yang dilakukan oleh anak yang

¹⁸ R. Wiyono, *Op. Cit*, hlm. 13.

¹⁹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁰ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²¹ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²² Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

apabila dilakukan oleh orang dewasa dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana seperti melakukan vandalisme. Kenakalan tersebut tidak hanya dikualifikasikan hanya sebatas melanggar hukum pidana yang bersifat tertulis, namun dapat juga dikualifikasikan sebagai perbuatan anti-sosial yang meresahkan masyarakat.²³ Anak sering tidak menyadari perbuatan semacam itu karena keterbatasan intelektual. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana anak menjadi berbeda dari orang dewasa apabila dilihat dari kematangan batin dan pikiran.

Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh ganti kerugian dari pelaku yang dikenal dengan restitusi. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Ganti kerugian yang dimaksud dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, dan penggantian biaya untuk tindakan tertentu.²⁴ Anak yang menjadi korban tindak pidana dapat mengungkapkan atau meminta suatu hal yang sepatutnya pantas ia terima dari pelaku tindak pidana. Anak dan pihak keluarganya dapat melakukan dialog secara kekeluargaan dengan pelaku tindak pidana melalui mediasi penal yang ditengahi oleh aparat penegak hukum.²⁵

²³ Lestari Victoria Sinaga, "Tinjauan Kriminologi terhadap Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*) dan Pencegahannya ditinjau dari UU Perlindungan Anak", *Jurnal Darma Agung*, Edisi No. 1 Vol. 28, 2020, Universitas Darma Agung, hlm. 74.

²⁴ Josephin Mareta, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi No. 4 Vol. 15, 2018, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm. 311.

²⁵ *Ibid*, hlm. 314.

2. Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah diversi pada sistem hukum nasional yang diatur dalam UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.²⁶ Diversi tidak serta-merta dapat diterapkan dalam setiap anak yang melakukan suatu tindak pidana. Terdapat syarat yang harus dipenuhi agar diversi dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan di pengadilan. Syarat yang harus diperhatikan adalah diversi baru bisa diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan ancaman pidana penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis).²⁷

Syarat tersebut kemudian diperjelas di dalam PERMA Diversi yang pada intinya diversi wajib diupayakan oleh Hakim Anak terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun gabungan.²⁸ Apabila syarat tersebut telah terpenuhi, maka tahap selanjutnya adalah memasuki proses pelaksanaan diversi. Diversi dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya,

²⁶ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁷ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁸ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional dengan didasari pendekatan keadilan restoratif.²⁹

Diversi menurut UU SPPA bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.³⁰ Aparat penegak hukum harus mempertimbangkan kategori tindak pidana; umur anak; hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; juga dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan diversi.³¹ Apabila diversi gagal mencapai kesepakatan atau para pihak tidak melaksanakan hasil kesepakatan diversi, maka proses peradilan pidana anak tersebut akan dilanjutkan dengan agenda persidangan. Sedangkan diversi yang berhasil mencapai kesepakatan, maka bentuk dari kesepakatan itu dapat berupa:³²

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat.

²⁹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁰ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³¹ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³² Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan pembatasan untuk beberapa definisi, antara lain:

1. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.³³ Dalam penelitian ini, diversi yang dilakukan adalah diversi yang dilakukan pada tahun 2019-2022 di Pengadilan Negeri Klaten.
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³⁴
3. Pengadilan negeri adalah Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.³⁵ Dalam penelitian ini, pengadilan negeri yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri Klaten

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada fenomena sosial dalam mempengaruhi

³³ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁴ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dalam kenyataannya (*das sein*) dan tidak hanya sekadar norma yang seharusnya berlaku (*das sollen*).³⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu melakukan analisis terhadap fakta-fakta hukum yang diambil melalui hasil wawancara dengan melihat bekerjanya hukum formal di dalam kehidupan masyarakat.³⁷

3. Objek Penelitian

Di dalam penelitian ini, objeknya adalah proses pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan oleh hakim dalam penyelesaian perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Klaten dan hambatan dari pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Klaten.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau pihak yang memberikan informasi di dalam penelitian ini adalah Hakim Anak dan pegawai di Pengadilan Negeri Klaten, yaitu:

- a. Andri Wahyudi, S.H., selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Klaten;
- b. Suharyanti, S.H., selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Klaten;

³⁶ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Ctk. Pertama, CV Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2017, hlm. 5.

³⁷ *Ibid*, hlm. 52.

- c. Hendra Baju Broto Kuntjoro, S.H, selaku Panitera Muda Pidana di Pengadilan Negeri Klaten; dan
- d. Yulianti, S.H., selaku Jurusita Pengganti di Pengadilan Negeri Klaten.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Klaten yang beralamat di Jalan Klaten-Solo Kilometer 2, Peraksangkal, Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, 57435.

6. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang didukung dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersifat aktual dan diperoleh langsung dari lapangan atau dari masyarakat yang belum diolah atau diuraikan oleh orang lain³⁸. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara kepada subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan terkait, yaitu:

³⁸ *Ibid*, hlm. 54.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - d. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - e. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun; dan
 - f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Penelitian ini menggunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh dari karya ilmiah, jurnal, dan media internet.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan di dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada Hakim anak di Pengadilan Negeri Klaten. Wawancara dilakukan untuk mengetahui proses pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh hakim dalam penyelesaian perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Klaten dan hambatan dari proses pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Klaten.

b. Studi Kepustakaan

Penelitian ini akan mengkaji penetapan diversi, putusan pengadilan, risalah sidang, dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

c. Studi Dokumen

Penelitian ini akan mengkaji berbagai dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

8. Analisis Data

Analisis data di dalam penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk mengelaborasi seluruh hasil data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Hasil dari elaborasi tersebut kemudian akan diperkuat dengan pendapat Para Ahli dan dihubungkan dengan rumusan peraturan perundang-undangan terkait dan dapat diambil kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan di dalam penelitian ini.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini membagi kerangka penulisan skripsi menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I : Bab ini merupakan Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

BAB II : Bab ini merupakan uraian mengenai Tinjauan Umum mengenai diversi dan sistem peradilan pidana anak.

BAB III : Bab ini merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai pelaksanaan diversi dalam perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Klaten.

BAB IV : Bab ini merupakan Penutup yang berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI

A. Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana memiliki arti lain sebagai bentuk pendekatan administrasi peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan tingkah laku sosial. Hal ini mengandung implikasi bahwa yang dimaksud dengan sistem disini adalah proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan efisien, untuk memberikan hasil tertentu dengan keterbatasannya. Sistem peradilan yang pada hakikatnya identik dengan penegakan hukum tersusun dari 3 (tiga) komponen sistem hukum seperti yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).³⁹

Lawrence Meir Friedman berpendapat bahwa yang dimaksud dengan struktur hukum (*legal structure*) adalah salah satu dasar dan komponen nyata dalam sistem hukum berupa sebuah institusi peradilan yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada di

³⁹ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 146.

dalamnya.⁴⁰ Institusi yang menjalankan proses peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Substansi hukum (*legal substance*) adalah peraturan-peraturan mengenai bagaimana sebuah institusi peradilan itu harus menjalankan tugasnya.⁴¹ Budaya hukum (*legal culture*) adalah kekuatan sosial yang ada di dalam masyarakat, kekuatan itu dapat menentukan bagaimana hukum dilaksanakan, diperbarui, bahkan disalahgunakan. Hal ini dipengaruhi oleh sikap masyarakat berupa kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum.⁴²

R. Wiyono berpendapat bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia terdiri dari komponen atau subsistem berupa aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas dan wewenang yang saling berhubungan antara satu sama lain dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak. Subsistem yang dimaksud adalah penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan petugas kemasyarakatan.⁴³ Bagir Manan berpendapat bahwa peradilan anak adalah segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Kepentingan anak menjadi aspek penting yang harus ditekankan karena menyangkut perkembangan dan pertumbuhan anak. Oleh karena

⁴⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Ctk. Kedua, Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 15.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 16.

⁴² *Ibid*, hlm. 17.

⁴³ R. Wiyono, *Loc. Cit.*

itu, perlu adanya Pengadilan Anak yang merupakan bagian dari Pengadilan Umum dengan konsep kamar (*roadkamer*).⁴⁴

Wujud konkrit sistem peradilan pidana anak telah diatur di dalam UU SPPA. Sistem peradilan pidana anak di dalam UU SPPA diartikan sebagai keseluruhan mekanisme penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, sejak pada tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁴⁵ Sistem ini dilekati dengan pendekatan keadilan restoratif, yaitu sebuah konsep pemikiran yang merespon perkembangan sistem peradilan pidana konvensional dengan menitikberatkan pada keikutsertaan masyarakat dan pihak korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana konvensional.⁴⁶ Keadilan restoratif bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula dengan pemberian ganti kerugian atau kesepakatan tertentu, bukan dengan pembalasan. Hal ini diwujudkan dengan adanya konsep diversifikasi di dalam UU SPPA.

Beberapa pengertian di atas menjelaskan bahwa adanya sistem peradilan pidana anak merupakan bentuk pembeda dari sistem peradilan pidana konvensional. Hal yang membedakan adalah terkait subjeknya, yaitu peradilan untuk anak dengan peradilan untuk orang-orang dewasa. Anak di dalam UU SPPA dibedakan lagi dengan

⁴⁴ Michael Barama, *Loc. Cit.*

⁴⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁶ Erny Herlin Setyorini, "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 16, Universitas 17 Agustus Surabaya, 2020, hlm. 155.

beberapa istilah, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁴⁷ Perbedaan lainnya adalah terkait penegakan hukumnya, baik secara materiil maupun formil yang harus memperhatikan kondisi anak dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan bekerjanya lembaga-lembaga yang terlibat dalam suatu peradilan pidana secara terpadu dalam penghayatan yang sama dengan tujuan sistem peradilan pidana.⁴⁸ Walaupun lembaga-lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, namun dalam pelaksanaan peradilan pidana harus memiliki tujuan yang sama dengan memperkuat koordinasi satu sama lain. Tujuan yang dimaksud adalah untuk mencegah kejahatan, mengurangi residivis (pengulangan tindak pidana oleh seseorang), dan merehabilitasi terpidana agar dapat menjadi seorang warga negara yang baik.⁴⁹

Tujuan sistem peradilan pidana berkaitan dengan problematika kejahatan yang meresahkan masyarakat. Perlu adanya upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut. Menurut Barda Nawawi Arief, strategi dasar pencegahan kejahatan (*the basic crime*

⁴⁷ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁸ Kadri Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 7.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 21.

prevention strategy) dapat dilakukan dengan cara menghilangkan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan.⁵⁰ Pencegahan kejahatan merupakan upaya preventif, sedangkan dalam menanggulangi suatu kejahatan cenderung bersifat represif, hal ini disebut dengan istilah kebijakan penal di dalam proses peradilan pidana. Kebijakan ini tidak hanya sebatas membuat suatu peraturan perundang-undangan, akan tetapi perlu pendekatan yang menyeluruh dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁵¹

Sistem peradilan pidana anak juga memiliki tujuan tertentu yang telah dimuat di dalam beberapa instrumen hukum, baik instrumen hukum nasional maupun instrumen hukum internasional. Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

| No. | Instrumen Hukum | Tujuan |
|-----|-----------------|---|
| 1. | UU SPPA | Memberikan perlindungan dan menjamin kesejahteraan bagi anak dengan memunculkan konsep diversifikasi (wujud penerapan keadilan restoratif) yang bertujuan untuk: ⁵² a) mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b) menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; |

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Ctk. Kelima, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 181.

⁵¹ Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Edisi No. 2 Vol. 6, IAIN Purwokerto, 2019, hlm. 37.

⁵² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

| | | |
|----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> c) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. |
| 2. | <i>Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)</i> | <p>Suatu sistem peradilan pidana anak harus menjamin kesejahteraan anak dan harus memastikan bahwa setiap reaksi terhadap anak sebagai pelaku harus selalu sebanding dengan keadaan pelaku dan pelanggarannya.⁵³ Tujuan yang ingin dicapai ada 2 (dua) hal, yaitu:⁵⁴</p> <ul style="list-style-type: none"> a) memajukan kesejahteraan anak (<i>The promotion of the well being of the juvenile</i>); dan b) menekankan pada prinsip proporsionalitas (<i>The principle of the proportionality</i>). |
| 3. | <i>The UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC)</i> | <p>Tujuan utama dari konvensi ini adalah untuk melindungi harkat dan martabat seorang anak (berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun) yang berkonflik dengan hukum, dengan cara:⁵⁵</p> <ul style="list-style-type: none"> a) anak tidak boleh dikenakan hukuman berupa penyiksaan atau perlakuan yang kejam; b) tidak diperbolehkan merampas kebebasan anak secara sewenang-wenang; c) harus mengedepankan perlakuan kemanusiaan dan penghormatan martabat kepada anak dengan memenuhi kebutuhannya; dan d) menjamin bantuan hukum terhadap setiap anak. |

⁵³ Rule 5.1 *The Beijing Rules*.

⁵⁴ Rule 5.2 *The Beijing Rules*.

⁵⁵ Article 37 *The UN Convention on the Rights of the Child*.

Tabel diatas menunjukkan betapa pentingnya sistem peradilan pidana anak dalam menjamin kesejahteraan anak dan melindungi hak-haknya dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Kepastian hukum perlu diusahakan dalam mencegah penyelewengan oleh aparat penegak hukum yang membawa akibat negatif bagi perkembangan jiwa anak.⁵⁶

3. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Pertanggungjawaban pidana adalah pengenaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana atau pembuat delik, karena perbuatannya telah melanggar larangan atau melakukan perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada unsur tindak pidana kepada pelaku. Pertanggungjawaban pidana juga ditentukan dari kesalahan pelaku dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana tersebut. Untuk dapat dikenakan sanksi pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana

⁵⁶ Candra Hayatul Iman, "Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Edisi No. 3 Vol. 2, Universitas Singaperbangsa Karawang, 2013, hlm. 359.

berfungsi sebagai penentu dengan memuat syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi sanksi pidana.⁵⁷

Pertanggungjawaban pidana bagi anak tentunya berbeda dengan orang dewasa, hal ini didasari dari kematangan anak itu dalam berpikir saat akan atau setelah melakukan suatu perbuatan. Pertanggungjawaban pidana anak merupakan bagian yang disinggung dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Sistem peradilan pidana anak sebagai salah satu usaha perlindungan hukum terhadap anak, sebagai bentuk usaha untuk mendidik anak tanpa mengabaikan tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Agenda persidangan merupakan upaya terakhir, dengan sanksi pidana penjara juga adalah sebagai pidana pokok terakhir, hanya dikenakan terhadap kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat.⁵⁸ Perbuatan dan latar belakang anak seperti usia menjadi tolak ukur hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Pertanggungjawaban pidana anak telah diatur dengan tegas di dalam UU SPPA dan peraturan pelaksanaannya. Hal yang menjadi tolak ukur utama di dalam peraturan tersebut adalah mengenai usia anak yang melakukan tindak pidana. Di dalam UU SPPA dijelaskan bahwa anak yang diduga melakukan tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,

⁵⁷ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum Positum*, Edisi No. 2 Vol. 5, Universitas Singaperbangsa Karawang, 2020, hlm. 13.

⁵⁸ Syaiful Asmi Hasibuan, "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak", *Jurnal Hukum Positum*, Edisi No. 7 Vol. 7, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2019, hlm. 13.

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.⁵⁹ Dijelaskan pula bahwa seorang anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun tidak dapat dikenakan pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan.⁶⁰ Tindakan yang diatur di dalam peraturan ini adalah sebagai berikut:⁶¹

- a) pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b) penyerahan kepada seseorang;
- c) perawatan di rumah sakit jiwa;
- d) perawatan di LPKS;
- e) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f) pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g) perbaikan akibat tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya, dengan catatan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada anak paling lama adalah 1/2 (satu perdua) dari ancaman pidana bagi orang dewasa. Dengan demikian, maksimum ancaman penjara bagi anak adalah 1/2 (satu perdua) dari ancaman penjara bagi orang dewasa dan merupakan upaya terakhir. Kemudian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan

⁵⁹ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶⁰ Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶¹ Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.⁶² Pidana pokok selain penjara yang dapat dikenakan kepada anak adalah pidana peringatan; pidana dengan syarat: pelatihan kerja; dan pembinaan dalam lembaga.⁶³

B. Diversi

1. Pengertian dan Tujuan Diversi

Diversi secara etimologis memiliki padanan kata “*divert*” yang dalam bahasa Inggris dijabarkan dengan “*the act of changing the direction that somebody or something is following, or what something is used for*”. Padanan kata tersebut dapat dimaknai sebagai mengubah haluan, tujuan, dan kegunaan dari sesuatu. Diversi dalam perkembangannya pertama kali diterapkan dalam hukum pidana dengan istilah “*diversion*” pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan oleh President’s Crime Commissions Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960.⁶⁴

Jack E. Bynum mengartikan diversi sebagai tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Sedangkan pengertian diversi dalam *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice*

⁶² Jefferson Pangemanan, “Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Lex et Societatis*, Edisi No. 1 Vol. 3, Universitas Sam Ratulangi, 2015, hlm. 107.

⁶³ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶⁴ Robby Waluyo Amu, *Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Ctk. Pertama, CV Amerta Media, Banyumas, 2021, hlm. 45.

(*The Beijing Rules*) adalah proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat yang berasal dari pemerintah atau di luar pemerintah. Diversi dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan bagi anak yang terlanjur melakukan tindak pidana.⁶⁵ Diversi di dalam *The UN Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) disiratkan sebagai upaya penyelesaian perkara anak tanpa melalui pengadilan, namun dengan pendidikan atau alternatif lain untuk menjamin hak asasi dan perlindungan hukum anak.⁶⁶

Diversi menurut Nasir Djamil adalah pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukantindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim. Kemudian pengertian diversi menurut Marlina adalah suatu kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal melalui agenda persidangan.⁶⁷ Istilah diversi pada sistem hukum nasional yang diatur dalam UU SPPA adalah

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 46.

⁶⁶ Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversi*, Ctk. Pertama, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 53.

⁶⁷ Hera Susanti, "Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam", *Jurnal Legitimasi*, Edisi No. 6 Vol. 2, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017, hlm. 179.

pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁶⁸

Diversi tidak serta-merta dapat dilaksanakan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dalam hal ini berorientasi pada perbuatan pidana yang telah dilakukan. Terdapat syarat yang harus dipenuhi agar diversi dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan di pengadilan. Syarat yang harus diperhatikan adalah diversi baru bisa dilaksanakan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan ancaman pidana penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residivis*).⁶⁹

Diversi menurut UU SPPA bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.⁷⁰ Menurut Marlina, diversi bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal saat dewasa.⁷¹ Menurut Ridwan Mansyur, diversi bertujuan untuk menciptakan bentuk sanksi kepada anak yang

⁶⁸ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶⁹ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷⁰ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷¹ Hera Susanti, *Loc. Cit.*

lebih mendidik dengan memperbaiki dan membuat anak tersebut menjadi tidak mampu melakukan perbuatan pidana seperti itu lagi.⁷² Semuanya sama-sama didasari oleh keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak.

2. Diversi dalam Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan diversi didasari dari adanya tujuan untuk melindungi jiwa dan perkembangan anak yang diatur melalui formulasi atau kebijakan hukum pidana, salah satunya berupa peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut juga harus dipadukan dengan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya, agar dapat mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, hal ini tentunya berkaitan dengan penegakan hukum pidana di setiap instansi pemerintah yang prosedurnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷³ Apalagi penegakan hukum tersebut akan diberlakukan kepada seorang anak, terdapat prosedur khusus yang berbeda dengan orang dewasa, salah satunya yaitu adanya pelaksanaan diversi.

Pelaksanaan diversi pada awalnya dilegitimasi dengan adanya UU SPPA yang mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu mulai berlaku efektif pada tahun 2014. Sebagai tambahan, UU SPPA ini mencabut Undang-Undang Nomor 3

⁷² Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 13, Universitas Muslim Indonesia, 2019, hlm. 23.

⁷³ Vivi Ariyanti, *Loc. Cit.*

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pemerintah juga harus menetapkan peraturan pelaksana paling lama 1 (satu) tahun setelah UU SPPA berlaku. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun (selanjutnya disebut dengan PP Diversi). Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari UU SPPA yang mengatur pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Mahkamah Agung merespon diberlakukannya UU SPPA dengan mengeluarkan PERMA Diversi pada tahun 2014, bahkan sebelum peraturan pemerintah mengenai diversi ditetapkan. Kejaksaan Agung dalam menstimulasi penanganan perkara anak melalui diversi di tingkat kejaksaan kemudian mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanan Diversi Pada Tingkat Penuntutan (selanjutnya disebut dengan PERJA Diversi) sebagai aturan internal. Penanganan perkara pada tingkat penuntutan melalui diversi merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan dengan upaya yang wajib dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum agar perkara tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah dan tidak dilanjutkan dengan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan.⁷⁴ Beberapa peraturan

⁷⁴ Adi Hardiyanto Wicaksono, “Kebijakan Pelaksanaan Diversi sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus”, *Jurnal Law Reform*, Edisi No. 1 Vol. 11, Universitas Diponegoro, 2015, hlm. 25.

diatas merupakan bentuk konkrit dari keseriusan institusi peradilan untuk menerapkan keadilan restoratif dalam bentuk pelaksanaan diversi.

Tabel 2.2

**Peraturan Mengenai Diversi dalam Penyelesaian Perkara
Pidana Anak Pada Instansi Peradilan di Indonesia**

| No. | Nama Peraturan | Instansi |
|------------|---|---------------------------------------|
| 1. | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) | Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan |
| 2. | Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun (PP Diversi) | Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan |
| 3. | Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (PERMA Diversi) | Pengadilan |
| 4. | Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan (PERJA Diversi) | Kejaksaan |


3. Diversi Pada Tingkat Pemeriksaan di Pengadilan

Pelaksanaan diversi di tingkat pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan negeri berpedoman pada ketentuan UU SPPA, kemudian pelaksanaanya diperinci dengan adanya PP Diversi dan PERMA Diversi. Diversi diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 66 PP Diversi yang dimulai dari tahap penetapan Hakim Anak oleh Ketua Pengadilan Negeri. Sebelum PP Diversi ditetapkan, pelaksanaan diversi pada tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri sudah terlebih dahulu

diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 PERMA Diversi yang dimulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap kesepakatan diversi.⁷⁵ Pelaksanaan diversi di pengadilan negeri secara sistematis dapat dilihat melalui bagan berikut:

Bagan 2.1

Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri



Pelaksanaan diversi di pengadilan negeri apabila mengacu dengan PP Diversi dimulai dengan adanya penetapan Hakim Anak oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk menangani perkara tindak pidana anak. Jangka waktunya paling lama adalah 3 (tiga) hari terhitung sejak

⁷⁵ Fetri Tarigan, “Upaya Diversi Bagi Anak dalam Proses Peradilan”, *Jurnal Lex Crimen*, Edisi No. 5 Vol. 4, Universitas Sam Ratulangi, 2015, hlm. 107.

tanggal pelimpahan perkara diterima dari Penuntut Umum.⁷⁶ Kemudian Hakim Anak memeriksa berkas perkara, apabila memenuhi persyaratan diupayakan diversi, maka Hakim Anak akan menawarkan para pihak untuk melakukan penyelesaian perkara melalui musyawarah diversi. Apabila para pihak sepakat untuk dilakukan musyawarah diversi, maka Hakim Anak akan membuat penetapan mengenai hari dan tanggal musyawarah diversi.

Hakim Anak berperan sebagai fasilitator diversi kemudian membuka musyawarah diversi dengan memperkenalkan para pihak yang hadir, menjelaskan tujuan adanya musyawarah diversi, dan membacakan tata tertib yang terlebih dahulu disepakati oleh para pihak. Apabila diversi mencapai kesepakatan, Hakim Anak membuat Surat Kesepakatan Diversi yang ditandatangani para pihak dan berita acara proses diversi. Hakim Anak kemudian melaporkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara kepada Ketua Pengadilan untuk mendapatkan penetapan kesepakatan diversi. Setelah menerima penetapan kesepakatan diversi, hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.⁷⁷ Kesepakatan diversi yang dimaksud dapat berbentuk:⁷⁸

- a) perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b) penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;

⁷⁶ Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

⁷⁷ Fetri Tarigan, *Op. Cit*, hlm 108.

⁷⁸ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- c) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d) pelayanan masyarakat.

Pelaksanaan diversifikasi di pengadilan negeri yang dimulai dari tahap persiapan sampai tahap kesepakatan diversifikasi harus benar-benar memperhatikan kondisi psikologis anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak tidak boleh merasa tertekan, dalam artian ditekan untuk menyetujui hasil musyawarah diversifikasi. Hal ini sangat perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi di semua tahapan pelaksanaan diversifikasi.⁷⁹ Tentunya hal ini berkaitan dengan tujuan diversifikasi sebagai wujud perlindungan bagi anak melalui keadilan restoratif. Apabila diversifikasi tidak dilakukan dan hanya melalui proses peradilan pidana biasa, kemudian anak itu dihukum, belum tentu memberikan keadilan kepada korban. Hal ini didasari dari masih ada permasalahan yang belum terselesaikan diantara para pihak, yang seharusnya dapat dicapai dengan kesepakatan diversifikasi.⁸⁰

C. Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Anak sebagai Subjek Hukum Islam

Subjek hukum dalam melakukan suatu perbuatan hukum memiliki wewenang yang terbagi menjadi 2 (dua). Wewenang yang

⁷⁹ Fetri Tarigan, *Loc. Cit.*

⁸⁰ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversifikasi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 49.

dimaksud yaitu wewenang untuk mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Sudikno Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Hal ini juga ditegaskan oleh Subekti yang menyatakan bahwa subjek hukum adalah pembawa hak atau seorang subjek dalam hukum, yaitu orang.⁸¹

Hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia, tentunya mempunyai peran dalam perlindungan dan pembangunan masyarakat, khususnya terhadap anak sebagai subjek hukum. Al-Qur'an telah menggambarkan hak-hak dasar kemanusiaan yang tidak bisa dibatasi bahkan menekan hak-hak tersebut, seperti hak untuk hidup dan hak untuk memperoleh perlakuan adil. Hak-hak dasar seorang anak tentu harus diperhatikan dan dipenuhi oleh negara dengan wujud adanya instrumen hukum mengenai perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak.⁸²

Islam dalam memandang batasan usia seorang anak agar masih dikategorikan sebagai subjek hukum anak adalah dengan adanya

⁸¹ Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum", *Jurnal Refleksi Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 8, Universitas Kristen Satya Wacana, 2014, hlm. 74.

⁸² Siti Nurjanah, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak", *Jurnal Al-Adalah*, Edisi No. 2 Vol. 14, Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2017, hlm. 397.

kondisi fisik tertentu dan batasan umur yang merujuk pada istilah kedewasaan. Kedewasaan seseorang merupakan tolok ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum.⁸³ Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), seseorang dianggap telah dewasa apabila telah berusia usia 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang seseorang tersebut tidak terdapat kecacatan secara fisik maupun mental dan belum pernah melangsungkan perkawinan.⁸⁴

Kecakapan seorang anak di dalam Islam juga diartikan sebagai kematangan pikiran untuk mengelola harta kekayaannya sendiri, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat (6) sebagai berikut: *“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah*

⁸³ Siti Khoiriah, “Kontroversi Kecakapan Anak dalam Hukum”, *Jurnal Wacana Publik*, Edisi No. 1 Vol. 13, Universitas Lampung, 2019, hlm. 16.

⁸⁴ Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.⁸⁵

Seorang anak yang belum dewasa dan cakap hukum, tentunya hukuman yang diterima apabila anak tersebut melakukan penyimpangan hukum berbeda dengan orang dewasa. Islam dalam keadaan tertentu masih memberi kelonggaran kepada anak tersebut. Seperti diisyaratkan sebuah hadis yang menyatakan ketidakberdosaan (*raf ul qalam*) seorang anak hingga mencapai aqil balig, ditandai dengan timbulnya mimpi basah (*ikhtilam*) pada laki-laki dan haid bagi perempuan.⁸⁶ Imam Syafi’i kemudian juga berpendapat bahwa apabila seorang anak telah sempurna beumur 15 (lima belas) tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah mimpi basah (*ikhtilam*) atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 (lima belas) tahun maka sudah dianggap dewasa.⁸⁷

2. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam memiliki istilah lain yang digunakan oleh para mujtahid yaitu *fiqh jinayah*. *Fiqh* adalah hasil penemuan seorang mujtahid mengani hal-hal yang tidak dijelaskan di dalam *nash*, yaitu Al-Qur’an dan hadis. *Jinayah* menurut Al-Sayyid Sabiq adalah setiap tindakan yang diancam dan dilarang oleh *syar’i*, karena di dalamnya

⁸⁵ Imam Muttaqin, “Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Asy-Syariah*, Edisi No. 2 Vol. 2, Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong, 2016, hlm. 58.

⁸⁶ Siti Sulistia Wati, “Pencurian yang Dilakukan Anak di bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Academica*, Edisi No. 2 Vol. 2, IAIN Surakarta, 2018, hlm. 351.

⁸⁷ Imam Muttaqin, *Loc. Cit.*

terdapat kemudharatan yang mengancam agama, nyawa, akal, kehormatan, dan harta.⁸⁸ Dengan demikian, hukum pidana Islam mengatur larangan terhadap suatu perbuatan yang mengancam keselamatan orang, termasuk di dalamnya kehormatan dan harta benda, kemudian terdapat hukuman bagi seseorang yang melakukan perbuatan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana di dalam Islam dikenal dengan istilah *al-mas'uliyah al-jina'iyah*. Pertanggungjawaban pidana yang dimaksud dapat dikenakan kepada seseorang, apabila terpenuhi 3 (tiga) syarat.⁸⁹ Syarat yang dimaksud adalah adanya perbuatan yang dilarang/perbuatan melawan hukum, perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri (tidak ada paksaan dari orang lain), dan pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu. Jika ketiga syarat tersebut telah terpenuhi, maka bagi seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut, terdapat pertanggungjawaban pidana.⁹⁰

Tidak ada prinsip pemindahan pertanggungjawaban pidana dalam Islam, suatu perbuatan yang dilarang adalah haram, akibat dari haramnya suatu perbuatan adalah dosa seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Fatir ayat (18) sebagai berikut "*Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang*

⁸⁸ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Amzah, Jakarta, 2016, hlm. 4.

⁸⁹ Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, Ctk. Kedua, Pustaka Idea, Surabaya, 2015, hlm. 119.

⁹⁰ Zakaria Syafe'I, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Al-Qalam*, Edisi No. 1 Vol. 31, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2014, hlm. 98.

dibebani berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya".⁹¹ Walaupun pertanggungjawaban pidana di dalam Islam tidak dapat beralih, namun dapat dihapuskan. Pertanggungjawaban pidana dapat dihapus karena adanya beberapa sebab, baik yang berkaitan dengan perbuatan maupun keadaan pelaku dalam melakukan *jarimah*.⁹² Hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban yaitu adanya daya paksa; mabuk; gila; dan anak di bawah umur. Hal yang harus ditekankan adalah hapusnya pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai wujud perlindungan kepada anak yang melakukan *jarimah*.

Fiqh jinayah hanya membebankan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, dengan mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali anak tersebut telah *balig*.⁹³ Anak yang belum *balig* tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana karena keterbatasan dalam daya pikir (*al-Idrak*) dan pemilihan perbuatan.⁹⁴ Hal ini juga dipertegas dengan beberapa ketentuan di dalam *nash*, seperti Hadis Riwayat Bukhori at-Tirmidzi, dan an-Nasai' yang pada pokoknya menerangkan "*bahwa Rasulullah SAW bersabda; pembebanan hukum diangkat atas 3 (tiga)*

⁹¹ *Ibid*, hlm. 99.

⁹² Sahid, *Op. Cit*, hlm. 123.

⁹³ Rika Apriani Minggulina Damanik, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012", *Jurnal Al-Qanun*, Edisi No. 3 Vol. 1, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020, hlm. 287.

⁹⁴ Sahid, *Op. Cit*, hlm. 114.

golongan yaitu orang yang tidur hingga ia terjaga, anak kecil hingga ia baligh dan orang yang gila hingga ia sembuh". Pada intinya hadis tersebut berkaitan dengan penjelasan Al-Qur'an Surah An-Nur ayat (56) sebagai berikut "*Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*".

BAB III

PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI KLATEN

A. Proses Pelaksanaan Diversi Yang Dilakukan oleh Hakim Anak dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri Klaten

1. Proses Pelaksanaan Diversi oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri Klaten

Pelaksanaan diversi di tingkat pengadilan negeri merupakan upaya diversi terakhir yang sebelumnya telah diupayakan di tingkat penyelidikan dan penyidikan. Penanganan perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Klaten, menurut Hendra Baju Broto Kuntjoro, S.H. selaku panitera muda pidana, terdapat perkara yang wajib diupayakan diversi dan yang tidak dapat diupayakan diversi. Kategori perkara pidana anak yang wajib diupayakan diversi pada Pengadilan Negeri Klaten yaitu perkara dengan kategori tindak pidana yang memenuhi ketentuan UU SPPA dan PERMA Diversi. Perkara tindak pidana anak yang tidak dapat diupayakan dengan diversi karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, dilanjutkan dengan sidang anak dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.⁹⁵

⁹⁵Wawancara dengan Hendra Baju Broto Kuntjoro, S.H., Panitera Muda Pidana, di Pengadilan Negeri Klaten, 6 Oktober 2022.

Proses pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Klaten dimulai dengan adanya penunjukan Hakim Anak oleh Tuty Budhi Utami, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk memeriksa berkas perkara tersebut. Penunjukan yang dimaksud harus dilakukan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pelimpahan perkara diterima dari Penuntut Umum. Hakim Anak akan melihat tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di dalam berkas perkara tersebut, jika memenuhi ketentuan UU SPPA maka wajib untuk diupayakan diversifikasi. Apabila para pihak sepakat untuk melakukan penyelesaian melalui diversifikasi, maka Hakim Anak yang ditunjuk kemudian membuat penetapan hari musyawarah diversifikasi. Penetapan tersebut harus mencantumkan hari, tanggal, waktu serta tempat dilaksanakannya musyawarah diversifikasi. Hari yang ditentukan di dalam penetapan tersebut merupakan hari kerja Pengadilan Negeri Klaten.⁹⁶

Hakim Anak di Pengadilan Negeri Klaten telah memiliki sertifikat pelatihan teknis tentang peradilan anak (pelatihan SPPA) yaitu Suharyanti, S.H. dan Andri Wahyudi, S.H.. Jumlah Hakim Anak di Pengadilan Negeri Klaten termasuk sedikit, karena hanya terdapat 2 (dua) orang Hakim Anak.⁹⁷ Syarat menjadi Hakim Anak apabila mengacu dengan ketentuan UU SPPA adalah sebagai berikut:⁹⁸

⁹⁶ Wawancara dengan Hendra Baju Broto Kuntjoro, S.H., Panitera Muda Pidana, di Pengadilan Negeri Klaten, 6 Oktober 2022.

⁹⁷ Wawancara dengan Yulianti, S.H., Jurusita Pengganti, di Pengadilan Negeri Klaten, 6 Oktober 2022.

⁹⁸ Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Musyawarah diversifikasi di Pengadilan Negeri Klaten dilakukan pada ruangan khusus perkara anak yaitu ruang diversifikasi.⁹⁹ Setelah para pihak memasuki ruangan, musyawarah diversifikasi akan dibuka oleh Hakim Anak yang ditunjuk selaku fasilitator diversifikasi dengan memperkenalkan para pihak yang hadir, menjelaskan tujuan adanya musyawarah diversifikasi, dan membacakan tata tertib yang terlebih dahulu disepakati oleh para pihak. Fasilitator diversifikasi akan membacakan ringkasan dakwaan dan dilanjutkan dengan pemberian saran penyelesaian oleh pembimbing kemasyarakatan. Setelah itu, fasilitator diversifikasi mempersilahkan kepada Anak untuk memberikan tanggapan terhadap ringkasan dakwaan yang telah dibacakan dan dilanjutkan dengan tanggapan dari Pihak Korban. Fasilitator diversifikasi juga dapat melakukan kaukus atau suatu pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak apabila diperlukan. Kaukus biasanya dilakukan apabila perkara tersebut benar-benar rumit penyelesaiannya.¹⁰⁰

Seluruh proses pelaksanaan dan hasil dari musyawarah diversifikasi dicatat dalam Berita Acara Diversifikasi. Apabila musyawarah diversifikasi

⁹⁹ Wawancara dengan Yulianti, S.H., Jurusita Pengganti, di Pengadilan Negeri Klaten, 6 Oktober 2022.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Andri Wahyudi, S.H., Hakim Anak, di Pengadilan Negeri Klaten, 9 Januari 2023.

berhasil mencapai kesepakatan, fasilitator diversi membuat Surat Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh para pihak yang hadir pada musyawarah diversi tersebut. Fasilitator diversi kemudian menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan Berita Acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten. Setelah itu, Ketua Pengadilan Negeri Klaten mengeluarkan penetapan kesepakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani. Ketua Pengadilan Negeri Klaten dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi.¹⁰¹

Tabel 3.1
Penetapan Kesepakatan Diversi Pengadilan Negeri Klaten Pada
Tahun 2020-2022

| No. | Nomor Penetapan | Tanggal Penetapan | Jumlah Pertemuan Musyawarah Diversi |
|-----|--|-------------------------------------|--|
| 1. | Penetapan Nomor 6/Pen.Div/2020/PN Kln Jo. Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kln | (musyawarah diversi tidak berhasil) | 1 (satu) kali pada tanggal 19 Maret 2020 |

¹⁰¹ Wawancara dengan Suharyanti, S.H. dan Andri Wahyudi, S.H., Hakim Anak, di Pengadilan Negeri Klaten, 9 Januari 2023.

| | | | |
|----|---|--|---|
| 2. | Penetapan Nomor 12/Pen.Div/2020/PN Kln Jo. Nomor 5/Pid.Sus- Anak/2020/PN Kln | 4 Juni 2020 (musyawarah diversi berhasil) | 4 (empat) kali pada tanggal: - 20 Mei 2020 - 27 Mei 2020 - 3 Juni 2020 - 4 Juni 2020 |
| 3. | Penetapan Nomor 17/Pen.Div/2020/PN Kln Jo. Nomor 9/Pid.Sus- Anak/2020/PN Kln | (musyawarah diversi tidak berhasil) | 2 (dua) kali pada tanggal: - 22 September 2020 - 25 September 2020 |
| 4. | Penetapan Nomor 5/Pen.Div/2021/PN Kln Jo. Nomor 2/Pid.Sus- Anak/2021/PN Kln | (musyawarah diversi tidak berhasil) | 1 (satu) kali pada tanggal 16 Maret 2021 |
| 5. | Penetapan Nomor 10/Pen.Div/2021/PN Kln Jo. Nomor 4/Pid.Sus- Anak/2021/PN Kln | (musyawarah diversi tidak berhasil) | 1 (satu) kali pada tanggal 22 Juni 2021 |
| 6. | Penetapan Nomor 9/Pen.Div/2022/PN Kln | (musyawarah diversi tidak berhasil) | 1 (satu) kali pada tanggal 7 November 2022 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | Jo. Nomor 6/Pid.Sus- Anak/2022/PN Kln | | |
|--|--|--|--|

Pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Klaten terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2022 dengan perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln. Anak sebagai Pelaku berinisial MDAM, didakwa Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ dan 310 ayat (2) UU LLAJ oleh Penuntut Umum dengan ancaman pidana penjara maksimal selama 6 (enam) tahun. MDAM bukan merupakan seorang residivis atau melakukan pengulangan tindak pidana yang sama. Oleh karena itu, perkara ini terlebih dahulu wajib diupayakan diversi karena memenuhi ketentuan UU SPPA dan akhirnya selesai dilaksanakan musyawarah diversi tanpa adanya kesepakatan dari para pihak karena Keluarga Korban masih tidak terima dengan meninggalnya Anak Korban dan akhirnya meminta untuk melanjutkan ke agenda persidangan anak.¹⁰²

Pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Klaten tidak hanya terhadap perkara tindak pidana anak yang di dalamnya terdapat korban jiwa, namun juga terhadap perkara yang tidak terdapat korban jiwa. Pelaksanaan diversi seperti ini ini tidak memerlukan persetujuan korban, tetapi memerlukan kesanggupan anak untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi atau pelatihan di lembaga pendidikan. UU SPPA dan PERMA Diversi tidak mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan

¹⁰² Berita Acara Diversi Pengadilan Negeri Klaten.

diversi tanpa korban di Pengadilan Negeri, baik secara prosedural maupun hasil kesepakatan yang dapat dicapai.¹⁰³ UU SPPA hanya mengatur mengenai kesepakatan diversi yang dapat ditetapkan oleh Penyidik, yaitu:¹⁰⁴

- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pelaksanaan diversi seperti ini pernah dilakukan pada tahun 2020 dengan dengan perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kln. Anak di dalam perkara ini didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU Narkotika atau Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Perkara ini berhasil mencapai kesepakatan diversi yang pada intinya menetapkan bahwa Anak sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri akan menjalani rehabilitasi atau terapi akibat penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain di Yayasan Anargya Sukoharjo.¹⁰⁵

¹⁰³ Wawancara dengan Hendra Baju Broto Kuntjoro, S.H., Panitera Muda Pidana, di Pengadilan Negeri Klaten, 6 Oktober 2022.

¹⁰⁴ Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰⁵ Berita Acara Diversi Pengadilan Negeri Klaten.

Tabel 3.2**Analisis Pelaksanaan Proses Diversi di Pengadilan Negeri Klaten**

| No. | Perihal | Dasar Pasal | Sesuai/Tidak |
|------------|--|--|---------------------|
| 1. | Hakim Anak di Pengadilan Negeri Klaten telah memiliki sertifikat pelatihan teknis tentang peradilan anak (pelatihan SPPA) yaitu Suharyanti, S.H. dan Andri Wahyudi, S.H. | Pasal 43 ayat (2) huruf b UU SPPA | Sesuai |
| 2. | Pelaksanaan musyawarah diversi di ruang diversi/mediasi anak | Pasal 52 ayat (4) UU SPPA | Sesuai |
| 3. | Hakim Anak menuangkan hasil musyawarah diversi ke dalam Surat Kesepakatan Diversi | Pasal 5 ayat (8) PERMA Diversi | Sesuai |
| 4. | Hasil dari musyawarah diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi (Berita Acara Diversi disimpan di dalam ruang kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Klaten) | Pasal 52 ayat (5) UU SPPA | Sesuai |
| 5. | Ketua Pengadilan Negeri Klaten yakni Tuty Budhi Utami, S.H., M.H. mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi | Pasal 52 ayat (5) UU SPPA dan Pasal 6 ayat (3) PERMA Diversi | Sesuai |

| | | | |
|----|---|--|--------|
| 6. | Ketua Pengadilan Negeri Klaten yakni Tuty Budhi Utami, S.H., M.H. mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani | Pasal 12 ayat (3) UU SPPA dan Pasal 52 ayat (2) PP Diversi | Sesuai |
|----|---|--|--------|

Dari tabel analisis di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan proses diversi di Pengadilan Negeri Klaten telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan UU SPPA, PP Diversi dan PERMA Diversi. Pelaksanaan proses diversi juga telah didukung dengan adanya fasilitas seperti ruang diversi yang digunakan untuk melaksanakan musyawarah diversi. Fasilitas seperti adanya ruangan khusus perkara anak, hal ini akan memudahkan fasilitator diversi untuk menentukan hari pelaksanaan musyawarah diversi karena terpisah dengan ruang khusus mediasi perkara perdata. Fasilitator diversi akan lebih leluasa dalam menetapkan hari musyawarah diversi karena jadwalnya tidak akan berbenturan dengan perkara lain. Dengan demikian, pelaksanaan musyawarah diversi akan lebih fleksibel dan kondusif.

2. Peran Hakim Anak dalam Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Klaten

Andri Wahyudi, S.H. selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Klaten berpendapat bahwa keterampilan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Klaten dalam melaksanakan diversi telah didukung dengan adanya sertifikasi melalui pelatihan teknis tentang peradilan anak (pelatihan SPPA) dari Mahkamah Agung.¹⁰⁶ Pendidikan dan pelatihan (diklat) ini dilaksanakan selama 120 (seratus dua puluh) jam pelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah diamanatkan oleh UU SPPA.¹⁰⁷ Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Hakim Anak dalam pelaksanaan diversi adalah sebagai berikut:¹⁰⁸

Pertama, penegasan syarat perkara yang wajib diupayakan diversi dalam PERMA Diversi. Syarat perkara yang wajib diupayakan diversi di dalam UU SPPA adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, sedangkan PERMA Diversi memperluas cakupan tersebut. PERMA Diversi menegaskan bahwa perkara yang wajib diupayakan diversi adalah perkara yang didakwa dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif,

¹⁰⁶ Wawancara dengan Andri Wahyudi, S.H., Hakim Anak, di Pengadilan Negeri Klaten, 9 Januari 2023.

¹⁰⁷ <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/pusdiklat-teknis-id/dok-keg-teknis-id/1341-hakim-anak-wajib-mengikuti-pelatihan-sppa.html> diakses terakhir tanggal 14 Februari 2023.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Suharyanti, S.H. dan Andri Wahyudi, S.H., Hakim Anak, di Pengadilan Negeri Klaten, 9 Januari 2023.

kumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Perluasan cakupan ini harus diperhatikan Hakim Anak dengan seksama.

Kedua, pemahaman perkara dan pendekatan dari Hakim Anak selaku fasilitator diversifikasi kepada para pihak. Seorang fasilitator diversifikasi harus memahami motif, tempat (*locus delicti*), dan waktu (*tempus delicti*) Anak tersebut dalam melakukan tindak pidana. Setelah memahami uraian permasalahan yang telah dicantumkan di dalam Surat Dakwaan, hal yang harus diperhatikan adalah melakukan pendekatan secara persuasif edukatif kepada para pihak. Makna pendekatan ini adalah memberikan gambaran edukasi untuk menghindarkan sejauh mungkin dari proses hukum yang semata mata bersifat menghukum melalui komunikasi yang berjalan secara efektif dan membujuk untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur damai

Pendekatan secara psikologis juga harus diperhatikan khususnya kepada Anak sebagai Pelaku. Anak tersebut tidak boleh diperlakukan seperti orang dewasa, seorang fasilitator diversifikasi harus memberikan pembawaan yang santai agar tidak membuat Anak tersebut merasa tegang karena masih menyimpan rasa takut. Fasilitator diversifikasi juga harus membuat Pihak Korban merasa tenang dan nyaman, karena sebagian besar dari mereka masih merasa trauma akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut. Pembawaan seperti nada bicara, mimik muka, dan sikap dari fasilitator diversifikasi dapat menjadi kunci dalam musyawarah diversifikasi.

Ketiga, Hakim Anak harus meyakinkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara dengan damai. Pihak Korban harus dijelaskan dan diyakinkan mengapa perlu dilakukan musyawarah diversi terlebih dahulu sebagai bentuk penerapan keadilan restoratif dalam perkara tersebut. Kemampuan Hakim Anak dalam meyakinkan Pihak Korban sangat teruji karena mereka cenderung lebih meluapkan emosi ketika musyawarah diversi berlangsung. Fasilitator diversi kemudian memberitahu kepada para pihak bahwa terdapat beberapa kemungkinan kesepakatan diversi yang dapat dicapai.

Kesepakatan diversi yang memiliki kemungkinan paling besar untuk disepakati para pihak adalah perdamaian dengan ganti kerugian. Ganti kerugian yang dimaksud akan menyesuaikan dari permintaan Pihak Korban dan kemampuan ekonomi Pihak Pelaku. Dalam kenyataannya memang sulit untuk mencapai nilai ganti kerugian yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, Hakim Anak harus tetap berusaha untuk meyakinkan agar nilai ganti kerugian itu dapat disepakati dan perkara tersebut tidak dilanjutkan ke tahap persidangan anak.

Keempat, Hakim Anak dan pembimbing kemasyarakatan harus bekerja sama dengan baik dalam mendamaikan kedua belah pihak. Pembimbing kemasyarakatan di dalam musyawarah diversi berperan sebagai wakil fasilitator diversi yang membantu tugas Hakim Anak. Pembimbing kemasyarakatan akan memberikan informasi mengenai

latar belakang Anak dan memberikan rekomendasi penyelesaian yang berorientasi pada perdamaian. Informasi yang dimaksud terdapat di dalam berkas Penelitian Masyarakat (Litmas) yang berisi tentang keadaan sosial, psikologis, pendidikan, ekonomi, dan analisis korelasi data mengenai faktor penyebab tindak pidana yang telah dilakukan anak tersebut. Pembimbing kemasyarakatan juga harus dapat menilai potensi anak tersebut, apakah memiliki potensi untuk melakukan tindak pidana yang sama atau tidak. Oleh karena itu, peran pembimbing kemasyarakatan sangatlah penting dalam musyawarah diversi.

Peran Hakim Anak terlihat pada pelaksanaan diversi dengan perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kln., Anak di dalam perkara ini didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU Narkotika atau Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Ancaman pidana penjara paling lama adalah 15 (lima belas) tahun penjara. Apabila mengacu dengan syarat diversi pada UU SPPA, maka perkara ini tidak dapat diupayakan diversi. Akan tetapi, Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li memperluas cakupan syarat diversi tersebut dengan PERMA Diversi, yang memungkinkan perkara ini dapat diupayakan diversi karena Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika ancaman pidana penjaranya adalah 4 (empat) tahun penjara. Pelaksanaan diversi ini berhasil mencapai kesepakatan diversi berupa menempatkan Anak di Yayasan Anargya Sukoharjo ¹⁰⁹

¹⁰⁹ Berita Acara Diversi Pengadilan Negeri Klaten.

Suharyanti, S.H. dalam melaksanakan diversi dengan perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln dan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln. memberikan pendekatan secara psikologis kepada kedua belah pihak, terutama kepada Anak agar tidak merasa tegang karena masih merasa trauma akibat kecelakaan. Kedua perkara ini memiliki kronologi yang hampir identik, yaitu Anak yang lalai karena terburu-buru dan tidak konsentrasi kemudian menabrak Korban sampai meninggal dunia. Suharyanti, S.H. juga memberikan edukasi kepada kedua belah pihak tentang pentingnya menyelesaikan masalah dengan damai, apalagi pelakunya masih berusia 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) tahun.¹¹⁰

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Hakim Anak di Pengadilan Negeri Klaten sangat penting dalam pelaksanaan diversi, khususnya dalam memberikan edukasi, ketenangan secara psikologi, dan solusi kepada para pihak. Anak sebagai pelaku tindak pidana harus dijaga secara fisik maupun psikologi. Anak akan mengalami trauma yang berkepanjangan apabila menjalani proses hukum yang berlarut-larut, apalagi proses tersebut merupakan yang pertama kali bagi Anak. Oleh karena itu, Hakim Anak di Pengadilan Negeri Klaten selalu mengupayakan agar pelaksanaan diversi dapat berlangsung dengan

¹¹⁰ Berita Acara Diversi Pengadilan Negeri Klaten.

baik dan paling tidak dapat meredam emosi yang timbul dalam musyawarah diversi.¹¹¹

B. Hambatan Pelaksanaan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Klaten

1. Klasifikasi Perkara Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Klaten

Pengadilan Negeri Klaten telah meregister 29 (dua puluh sembilan) perkara tindak pidana anak pada tahun tahun 2020-2022. Adapun klasifikasi keseluruhan perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Klaten adalah sebagai berikut:¹¹²

- a. Terdapat 13 (tiga belas) perkara didakwa dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak);
- b. Terdapat 4 (empat) perkara pencurian, 1 (satu) perkara pemerasan dan pengancaman, 1 (satu) perkara pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan/berat didakwa dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP)
- c. Terdapat 4 (empat) perkara didakwa dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika);

¹¹¹ Wawancara dengan Suharyanti, S.H. dan Andri Wahyudi, S.H., Hakim Anak, di Pengadilan Negeri Klaten, 9 Januari 2023.

¹¹² Wawancara dengan Hendra Baju Broto Kuntjoro, S.H., Panitera Muda Pidana, di Pengadilan Negeri Klaten, 6 Oktober 2022.

- d. Terdapat 3 (tiga) perkara didakwa dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ);
- e. Terdapat 2 (dua) perkara didakwa dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan); dan
- f. Terdapat 1 (satu) perkara didakwa dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (selanjutnya disebut sebagai UU Tindak Pidana Senjata Api dan Benda Tajam).

Grafik 3.1



Grafik tersebut menunjukkan fakta bahwa perkara tindak pidana anak yang paling banyak diregister di Pengadilan Negeri Klaten pada tahun 2020-2022 adalah mengenai perlindungan anak yaitu sebesar 45%. Perlindungan anak yang dimaksud anatara lain adalah perkara

penganiaayaan terhadap anak dan pencabulan terhadap anak. Kemudian perkara anak yang paling banyak diregister selanjutnya adalah mengenai kasus narkoba dan pencurian yang dilakukan oleh anak yaitu masing-masing sebesar 14%.

2. Klasifikasi Diversi di Pengadilan Negeri Klaten

Pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Klaten pada tahun 2020-2022 termasuk jarang dilakukan karena mayoritas perkara tidak dapat diupayakan diversi yang disebabkan oleh adanya limitasi peraturan mengenai perkara yang dapat diupayakan diversi. UU SPPA menegaskan bahwa syarat suatu perkara tindak pidana anak dapat diupayakan diversi adalah terhadap tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis).¹¹³ Selain itu, masih ada perluasan dari PERMA Diversi yang sebetulnya memungkinkan penambahan perkara yang dapat diupayakan diversi. Perluasan yang dimaksud adalah syarat diversi menurut UU SPPA dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

¹¹³ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Grafik 3.2



Dari grafik diatas ditemukan fakta bahwa hanya terdapat 6 (enam) perkara tindak pidana anak yang dilaksanakan melalui diversi (21%) dan 23 (dua puluh tiga) perkara lainnya tidak dilaksanakan melalui diversi (79%) karena tidak memenuhi syarat atau Pihak Keluarga Korban yang tidak setuju apabila perkara tersebut diupayakan dengan diversi. Jumlah perkara tindak pidana anak yang dilakukan diversi hanya seperlima dari keseluruhan jumlah perkara. Sebagian besar perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Klaten diancam lebih dari 7 (tujuh) tahun pidana penjara dan tidak ditemukan pengulangan tindak pidana (residivis) oleh Anak.

Tingkat keberhasilan diversi di Pengadilan Negeri Klaten termasuk rendah, karena hanya 1 (satu) dari 6 (enam) perkara tindak pidana anak yang berhasil mencapai kesepakatan diversi. Perkara yang berhasil mencapai kesepakatan diversi adalah perkara tanpa korban

jiwa. Rincian pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Klaten pada tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2020-2022

| Nomor Perkara | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Hasil |
|----------------------------|---|---|---------------------------------------|
| 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kln | Perlindungan Anak (Primair: Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C UU Perlindungan Anak Subsidiar: Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU Perlindungan Anak) | Hakim: Ira Wati, S.H., M.Kn. Anak Berhadapan dengan Hukum: RP | Tidak mencapai kesepakatan diversi |
| 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kln | Narkotika (Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU Narkotika ATAU Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU Narkotika ATAU Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika) | Hakim: Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li Anak Berhadapan dengan Hukum: YYTS | Berhasil mencapai kesepakatan diversi |
| 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kln | Lalu Lintas (Primair: Pasal 310 ayat (3) UU LLAJ Subsidiar: Pasal 310 ayat (2) UU LLAJ) | Hakim: Aris Gunawan, S.H. Anak Berhadapan dengan Hukum: AUZPR | Tidak mencapai kesepakatan diversi |
| 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln | Perlindungan Anak (Primair: | Hakim: Benedictus Rinanta, S.H. | Tidak mencapai kesepakatan diversi |

| | | | |
|------------------------------------|--|--|---|
| | Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C UU Perlindungan Anak Subsida: Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C UU Perlindungan Anak Lebih subsida: Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU Perlindungan Anak) | Anak Berhadapan dengan Hukum: VRP | |
| 4/Pid.Sus- Anak/2021/ PN Kln | Lalu Lintas (Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ DAN Pasal 310 ayat (2) UU LLAJ) | Hakim: Suharyanti, S.H. Anak Berhadapan dengan Hukum: FAN | Tidak mencapai kesepakatan diversi |
| 6/Pid.Sus- Anak/2022/ PN Kln | Lalu Lintas (Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ DAN 310 ayat (2) UU LLAJ) | Hakim: Suharyanti, S.H. Anak Berhadapan dengan Hukum: MDAM | Tidak mencapai kesepakatan diversi |

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 6 (enam) perkara yang dilakukan proses diversi oleh Pengadilan Negeri Klaten pada tahun 2020. Klasifikasi perkara yang dilakukan diversi yaitu 3 (tiga) perkara lalu lintas; 2 (dua) perlindungan anak; dan 1 (satu) perkara narkoba. Berdasarkan wawancara dengan hakim sebagai fasilitator diversi dan penelusuran dokumen hukum di Pengadilan Negeri Klaten dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Perkara perlindungan anak dengan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kln, Anak yang didakwa dengan Pasal 80 ayat (2) Jo.

Pasal 76C UU Perlindungan Anak subsidair Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU Perlindungan Anak memenuhi ketentuan untuk diupayakan diversi karena Anak bukan merupakan residivis dan ancaman pidana penjara terberat di dalam dakwaan adalah 5 (lima) tahun penjara. Perkara ini telah dilaksanakan proses diversi oleh Ira Wati, S.H., M.Kn. yang pada intinya termuat di dalam Berita Acara Diversi, bahwa tidak tercapai kesepakatan diversi karena keluarga Korban tidak terima dan tidak memaafkan perbuatan Anak tersebut sebagai pelaku tindak pidana. Perkara ini kemudian dilanjutkan dengan agenda persidangan anak;

Perkara narkoba dengan Penetapan Nomor 12/Pen.Div/2020/PN Kln Jo. Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kln memenuhi persyaratan untuk diupayakan diversi menurut PERMA Diversi. Anak bukan merupakan residivis dan salah satu pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif yaitu Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, dengan maksimal ancaman pidana penjaranya adalah 4 (empat) tahun. Perkara ini telah dilaksanakan proses diversi oleh Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li yang pada intinya memuat bahwa telah tercapai kesepakatan diversi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Anak akan menjalani rehabilitasi/terapi akibat penggunaan alkohol/narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain di Yayasan Anargya Sukoharjo selama 3 (tiga) bulan dan

menjalani *after care* (perawatan pasca rehabilitasi) selama 3 (tiga) bulan;

- b. Biaya selama Anak menjalani rehabilitasi dan *after care* akan ditanggung oleh orangtua Anak, yaitu dengan perincian biaya rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan, 3 x Rp2.000.000.- (dua juta rupiah) = Rp6.000.000.- (enam juta rupiah) dan *after care* 3 x Rp700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) = Rp2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah); dan
- c. Berkaitan dengan status barang bukti dalam perkara ini seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Perkara lalu lintas dengan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kln, Anak yang didakwa dengan Pasal 310 ayat (3) UU LLAJ subsidair Pasal 310 ayat (2) UU LLAJ memenuhi ketentuan untuk diupayakan diversifikasi karena Anak bukan merupakan residivis dan ancaman pidana penjara terberat di dalam dakwaan adalah 5 (lima) tahun penjara. Perkara ini telah dilaksanakan proses diversifikasi oleh Aris Gunawan selaku Hakim Anak yang pada intinya termuat di dalam Berita Acara Diversifikasi, bahwa Pihak Keluarga Korban tidak menemui titik temu penyelesaian dengan Pihak Pelaku mengenai nilai ganti kerugian dan ingin melanjutkan ke tahap persidangan anak;

Perkara perlindungan anak dengan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln., Anak yang didakwa dengan dakwaan subsidair

memenuhi ketentuan untuk diupayakan diversi menurut PERMA Diversi. Anak bukan merupakan residivis dan terdapat pasal yang ancaman pidana penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun. Perkara ini telah dilaksanakan proses diversi oleh Benedictus Rinanta S.H. yang pada intinya termuat di dalam Berita Acara Diversi, bahwa Orang Tua Korban tidak setuju apabila hanya diselesaikan melalui musyawarah diversi dan ingin melanjutkan ke agenda persidangan anak yang dirasa lebih memenuhi unsur keadilan bagi keluarganya;

Perkara lalu lintas dengan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln, Anak yang didakwa dengan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ dan Pasal 310 ayat (2) UU LLAJ memenuhi ketentuan untuk diupayakan diversi karena Anak bukan merupakan residivis dan ancaman pidana penjara terberat di dalam dakwaan adalah 6 (enam) tahun penjara. Perkara ini telah dilaksanakan proses diversi oleh Suharyanti S.H. yang pada intinya memuat bahwa pihak keluarga Korban ingin melanjutkan ke tahap persidangan anak; dan

Perkara lalu lintas dengan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln, Anak didakwa dengan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ memenuhi ketentuan untuk diupayakan diversi karena Anak bukan merupakan residivis dan ancaman pidana di dalam dakwaan adalah 6 (enam) tahun penjara. Perkara ini telah dilaksanakan proses diversi oleh Suharyanti, S.H. yang pada intinya memuat ketentuan bahwa musyawarah diversi tidak berhasil karena Keluarga Korban yang masih tidak terima dengan

meninggalnya Anak Korban dan akhirnya meminta untuk melanjutkan ke agenda persidangan anak.

3. Hambatan Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Klaten

Pelaksanaan diversi di tingkat pengadilan negeri tidak jauh berbeda dari pelaksanaan diversi di tingkat penyelidikan dan penyidikan, yaitu sama-sama didasari dengan keadilan restoratif dengan mempertemukan para pihak yang berperkara untuk mencapai kesepakatan bersama. Pada kenyataannya, ternyata sangat sulit untuk mencapai kesepakatan bersama tersebut. Tingkat keberhasilan diversi di Pengadilan Negeri Klaten termasuk rendah, karena hanya 1 (satu) dari 6 (enam) perkara tindak pidana anak yang berhasil mencapai kesepakatan diversi. Hambatan pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Klaten disebabkan oleh beberapa hal, baik secara teknis maupun non-teknis. Hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, saat masa pandemi COVID-19 segala bentuk sidang anak dan pelaksanaan musyawarah diversi terpaksa dilaksanakan secara *online*. Seperti pada pelaksanaan diversi dengan perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln yang dilaksanakan secara *online*. Musyawarah diversi yang dilaksanakan secara langsung saja sulit menemukan titik temu yang dapat disepakati oleh para pihak, apalagi dilaksanakan secara *online*, tentu membutuhkan kesabaran dan upaya yang lebih dari fasilitator diversi. Pendekatan fasilitator diversi kepada

para pihak, terutama kepada Anak sebagai Pelaku menjadi kurang terasa, padahal seorang fasilitator diversifikasi harus memberikan pendekatan yang lebih humanis dan “kekanak-kanakan” kepada anak tersebut. Selain itu, sering terjadi gangguan pada jaringan internet yang membuat komunikasi dari para pihak menjadi tidak efektif dan menyebabkan proses pelaksanaan diversifikasi menjadi gagal.¹¹⁴

Kedua, tidak adanya kerelaan dari Pihak Korban untuk menyelesaikan perkara hanya melalui musyawarah diversifikasi. Dari 6 (enam) perkara yang telah dilaksanakan proses diversifikasi, 3 (tiga) diantaranya menyebabkan kematian bagi korban. Hal ini menyebabkan Pihak Korban masih menyimpan rasa ketidakrelaan atas meninggalnya Korban dan ingin meminta hukuman yang lebih berat kepada Anak sebagai pelaku dibandingkan hanya berupa kesepakatan diversifikasi. Hambatan seperti ini ditemukan dalam pelaksanaan diversifikasi dengan perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kln¹¹⁵

Pelaksanaan diversifikasi pada perkara ini mengalami kegagalan karena Orang Tua Korban masih belum terima karena anaknya meninggal akibat mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh Pelaku. Kecelakaan ini terjadi karena Pelaku sedang terburu-buru dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan yang tinggi saat

¹¹⁴ Wawancara dengan Suharyanti, S.H., Hakim Anak, di Pengadilan Negeri Klaten, 9 Januari 2023.

¹¹⁵ Berita Acara Diversifikasi Pengadilan Negeri Klaten.

menabrak Korban. Korban yang juga masih seorang anak terpental sejauh 4 (empat) meter dan terbentur tiang listrik. Kejadian tragis ini membuat Orang Tua Korban akhirnya menyampaikan bahwa mereka tidak bisa memaafkan Pelaku dan ingin melanjutkan agenda persidangan anak.¹¹⁶

Ketiga, tidak adanya kesepakatan nilai ganti kerugian antara Pihak Pelaku dan Pihak Korban. Ganti kerugian ini dapat menjadi titik temu apabila perkara tersebut merupakan perkara lalu lintas yang menyebabkan rusaknya kendaraan bermotor, luka ringan, dan luka berat. Nilai ganti kerugian harus disepakati oleh kedua belah pihak, namun tidak jarang Pihak Pelaku tidak sanggup untuk membayar ganti kerugian yang diinginkan oleh Pihak Korban. Hambatan seperti ini ditemukan dalam pelaksanaan proses diversi dengan perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kln yang pada intinya memuat bahwa Pihak Keluarga Korban tidak menemui titik temu penyelesaian dengan Pihak Pelaku mengenai nilai ganti kerugian dan akhirnya dilanjutkan dengan agenda persidangan anak.¹¹⁷

Keempat, belum adanya pemahaman yang baik terkait diversi dan keadilan restoratif dari Pihak Pelaku dan Pihak Korban. Pihak Korban yang sebagian besar merupakan orang yang awam akan istilah tersebut,

¹¹⁶ Wawancara dengan Suharyanti, S.H., Hakim Anak, di Pengadilan Negeri Klaten, 9 Januari 2023.

¹¹⁷ Berita Acara Diversi Pengadilan Negeri Klaten.

merasa bingung karena yang mereka ketahui hanyalah hukuman penjara jika berkaitan dengan perkara pidana. Orientasi pemikiran Pihak Korban masih kepada konsep pembalasan, tanpa berpikir panjang bahwa Pelaku yang melakukan tindak pidana masih seorang anak. Oleh karena itu, Hakim Anak selaku fasilitator diversifikasi harus menjelaskan maksud dan tujuan dilaksanakannya diversifikasi dan keadilan restoratif.¹¹⁸

Dalam kenyataannya, Pihak Korban sering memberikan penilaian bahwa diversifikasi hanya menguntungkan Pelaku dan tidak ada titik temu yang dapat memenuhi keinginan Pihak Korban. Hal ini kembali lagi berkaitan dengan kemampuan ekonomi Pihak Pelaku, apakah bisa memberikan ganti kerugian sesuai keinginan Pihak Korban atau tidak. Apalagi jika Pelaku menyebabkan korban meninggal dunia, Pihak Korban ingin agar Pelaku dihukum seberat-beratnya dan memiliki prinsip bahwa “*getih yo dibales getih*”.¹¹⁹

Kelima, dalam pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Klaten sering terjadi perbedaan pendapat antara pihak yang melakukan musyawarah diversifikasi mengenai makna keadilan. Para pihak yang dimaksud bukan hanya Pihak Korban dan Pihak Pelaku, namun juga termasuk penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan tokoh masyarakat. Bahkan tokoh masyarakat dalam perkara

¹¹⁸ Wawancara dengan Andri Wahyudi, S.H., Hakim Anak, di Pengadilan Negeri Klaten, 9 Januari 2023.

¹¹⁹ Wawancara dengan Andri Wahyudi, S.H., Hakim Anak, di Pengadilan Negeri Klaten, 9 Januari 2023.

tertentu justru menyarankan agar tidak diupayakan diversi, tetapi langsung memasuki agenda persidangan pidana biasa agar Pihak Korban bisa mendapatkan keadilan sesuai persepsi tokoh masyarakat tersebut. Tokoh masyarakat yang dimaksud dapat berupa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), tokoh agama, pendidik, bahkan Aparat Desa/Kelurahan setempat. Dengan adanya perbedaan persepsi mengenai makna keadilan, maka kata mufakat di dalam musyawarah diversi akan sulit untuk tercapai.¹²⁰

Hambatan pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Klaten dapat dianalisis kembali dengan menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence Meir Friedman, yaitu adanya struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Penjelasan ketiga komponen sistem hukum yang telah disebutkan adalah sebagai berikut:

- a. Struktur hukum (*legal structure*) adalah salah satu dasar dan komponen nyata dalam sistem hukum berupa sebuah institusi peradilan yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada di dalamnya.¹²¹

¹²⁰ Wawancara dengan Hendra Baju Broto Kuntjoro, S.H., Panitera Muda Pidana, di Pengadilan Negeri Klaten, 6 Oktober 2022.

¹²¹ Lawrence M. Friedman, *Loc. Cit.*

- b. Substansi hukum (*legal substance*) adalah peraturan-peraturan mengenai bagaimana sebuah institusi peradilan itu harus menjalankan tugasnya.¹²²
- c. Budaya hukum (*legal culture*) adalah kekuatan sosial yang ada di dalam masyarakat, kekuatan itu dapat menentukan bagaimana hukum dilaksanakan, diperbarui, bahkan disalahgunakan. Apabila salah satu dari komponen sistem hukum ini tidak berjalan dengan baik, maka akan menyebabkan komponen lainnya terganggu.¹²³

Pertama, struktur hukum (*legal structure*) dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Klaten, yang di dalamnya terdapat Hakim Anak selaku fasilitator diversi yang mengupayakan perkara tindak pidana anak yang memenuhi syarat tertentu, dapat dialihkan dari proses peradilan biasa ke proses diversi. Dalam hal ini, keterampilan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Klaten yang melaksanakan diversi telah didukung dengan adanya sertifikasi melalui pelatihan teknis tentang peradilan anak (pelatihan SPPA) dari Mahkamah Agung. Selain itu, telah terdapat fasilitas penunjang seperti ruang diversi yang digunakan untuk melaksanakan musyawarah diversi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa komponen struktur hukum (*legal structure*) telah berjalan dengan baik, walaupun pada saat

¹²² *Ibid*, hlm. 16.

¹²³ *Ibid*, hlm. 17.

pandemi COVID-19 mengalami hambatan yaitu musyawarah diversi terpaksa dilaksanakan secara *online*. Hal ini membuat pendekatan Hakim Anak selaku fasilitator diversi menjadi kurang terasa dan komunikasi sering terganggu akibat gangguan jaringan internet. Hambatan tersebut hanya bersifat periodik, saat ini pelaksanaan musyawarah diversi di Pengadilan Negeri Klaten telah dilakukan secara tatap muka, sehingga Hakim Anak dapat bertemu secara langsung dengan para pihak.¹²⁴

Kedua, substansi hukum (*legal substance*) dalam penelitian ini adalah UU SPPA, PERMA Diversi, dan PP Diversi. Peraturan tersebut menjadi komponen substansi hukum (*legal substance*) yang digunakan sebagai dasar hukum oleh struktur hukum (*legal structure*) dalam hal ini Pengadilan Negeri Klaten. Penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim Anak di Pengadilan Negeri Klaten dalam melaksanakan proses diversi yang dimulai dari pemeriksaan berkas perkara sampai dengan tahap pasca pelaksanaan musyawarah diversi sudah sesuai dengan substansi hukum (*legal substance*) tersebut.

Terdapat beberapa catatan dalam implementasi substansi hukum (*legal substance*) di Pengadilan Negeri Klaten yaitu UU SPPA belum mengatur secara rinci terkait pelaksanaan diversi terhadap tindak

¹²⁴ Wawancara dengan Suharyanti, S.H., Hakim Anak, di Pengadilan Negeri Klaten, 9 Januari 2023.

pidana tanpa korban di tingkat Pengadilan Negeri, baik secara prosedural maupun jenis kesepakatan diversi. Selain itu, Pasal 11 UU SPPA tidak menjelaskan terkait limitasi frasa “ganti kerugian” yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak, seperti jenis atau kriteria ganti kerugian tertentu. Pada pasal tersebut juga terdapat frasa “dapat” dalam menentukan bentuk hasil kesepakatan diversi, muncul pertanyaan apakah Hakim Anak boleh memilih kesepakatan diversi dengan bentuk yang lain atau tidak dalam setiap pelaksanaan diversi.¹²⁵

Ketiga, budaya hukum (*legal culture*) dalam penelitian ini adalah cara pandang dan sikap Warga Klaten terhadap hukum. Warga Klaten yang sebagian besar merupakan orang yang awam dengan hukum, memiliki pandangan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara pidana, hukumannya adalah pidana penjara. Orientasi pemikiran Warga Klaten masih kepada konsep pembalasan, bukan konsep keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.¹²⁶ Hambatan mengenai komponen budaya hukum (*legal culture*) dalam penelitian ini adalah:

- a. tidak adanya kerelaan dari Pihak Korban untuk menyelesaikan perkara hanya melalui musyawarah diversi;

¹²⁵ Wawancara dengan Hendra Baju Broto Kuntjoro, S.H., Panitera Muda Pidana, di Pengadilan Negeri Klaten, 6 Oktober 2022.

¹²⁶ Wawancara dengan Suharyanti, S.H. dan Andri Wahyudi, S.H., Hakim Anak, di Pengadilan Negeri Klaten, 9 Januari 2023.

- b. tidak adanya kesepakatan nilai ganti kerugian antara Pihak Pelaku dan Pihak Korban;
- c. belum adanya pemahaman yang baik terkait diversi dan keadilan restoratif dari Pihak Pelaku dan Pihak Korban; dan
- d. sering terjadi perbedaan pendapat antara pihak yang melakukan musyawarah diversi mengenai makna keadilan.

Pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Klaten tidak berjalan dengan efektif karena sebagian besar terhambat oleh komponen budaya hukum (*legal culture*), walaupun dalam komponen struktur hukum (*legal structure*) dan substansi hukum (*legal substance*) yang telah berjalan dengan baik, hal ini tidak didukung oleh komponen budaya hukum (*legal culture*). Seperti analogi “*without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*”. Analogi tersebut menjelaskan bahwa tanpa adanya komponen budaya hukum (*legal culture*), sistem hukum yang ada hanya seperti ikan mati di dalam keranjang atau tidak ada artinya.¹²⁷

Penelitian ini menunjukkan bahwa apabila salah satu komponen sistem hukum di Pengadilan Negeri Klaten tidak berjalan dengan baik, maka sistem hukum tersebut tidak akan berjalan dengan efektif seperti teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman. Efektivitas diversi di Pengadilan Negeri Klaten menjadi rendah karena

¹²⁷ Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, hlm. 18.

terhambat oleh komponen budaya hukum (*legal culture*). Hal inilah yang menjadi hambatan utama bagi pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Klaten. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan penyusunan strategi yang lebih matang dalam setiap pelaksanaan diversifikasi selanjutnya di Pengadilan Negeri Klaten. Strategi yang ada haruslah bersifat edukatif untuk memberikan pemahaman bahwa pelaku tindak pidana adalah seorang anak yang masih memiliki masa depan yang panjang, sehingga perlu dijauhkan dari proses hukum yang dapat memberikan rasa trauma bagi anak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis terhadap permasalahan yang telah dikaji, penelitian ini memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan proses diversifikasi di Pengadilan Negeri Klaten telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan UU SPPA, PP Diversifikasi dan PERMA Diversifikasi. Pelaksanaan tersebut juga telah didukung dengan adanya fasilitas seperti ruang diversifikasi yang digunakan untuk melaksanakan musyawarah diversifikasi. Dengan demikian, pelaksanaan musyawarah diversifikasi akan lebih fleksibel dan kondusif. Peran Hakim Anak di Pengadilan Negeri Klaten sangat penting dalam pelaksanaan diversifikasi, khususnya dalam memberikan edukasi, ketenangan secara psikologi, dan solusi kepada para pihak. Anak sebagai pelaku tindak pidana harus dijaga secara fisik maupun psikologi. Anak akan mengalami trauma yang berkepanjangan apabila menjalani proses hukum yang berlarut-larut, apalagi proses tersebut merupakan yang pertama kali bagi Anak.
2. Pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Klaten tidak berjalan dengan efektif apabila salah satu komponen sistem hukum di Pengadilan Negeri Klaten tidak berjalan dengan baik, maka sistem hukum tersebut tidak akan berjalan dengan efektif seperti teori

sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman. Efektivitas diversifikasi di Pengadilan Negeri Klaten menjadi rendah karena terhambat oleh komponen budaya hukum (*legal culture*) seperti tidak adanya kerelaan dari Pihak Korban untuk menyelesaikan perkara hanya melalui musyawarah diversifikasi; tidak adanya kesepakatan nilai ganti kerugian antara Pihak Pelaku dan Pihak Korban; belum adanya pemahaman yang baik terkait diversifikasi dan keadilan restoratif dari Pihak Pelaku dan Pihak Korban; dan dalam pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Klaten sering terjadi perbedaan pendapat antara pihak yang melakukan musyawarah diversifikasi mengenai makna keadilan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian hukum empiris pada tugas akhir ini, terdapat saran baik sebagai upaya tindak lanjut penelitian maupun untuk menyempurnakan hasil penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Klaten belum berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan penyusunan strategi yang lebih matang dalam setiap pelaksanaan diversifikasi selanjutnya di Pengadilan Negeri Klaten.
2. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terhadap implementasi pelaksanaan

diversi di tingkat pengadilan negeri selain Pengadilan Negeri Klaten. Hal ini diperlukan untuk melihat sejauh mana keefektifan dan hambatan pelaksanaan diversi pasca berlakunya UU SPPA.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversi*, Ctk. Pertama, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Ctk. Kelima, Kencana, Jakarta, 2018.
- Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Yogyakarta, 2016.
- Elfina Lebrine Sahetapy, *Penerapan Diversi: Konsep dan Problematika*, Ctk. Pertama, Revka Prima Media, Surabaya, 2018.
- Kadri Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Ctk. Kedua, Nusa Media, Bandung, 2019.
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Amzah, Jakarta, 2016.
- Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Depok, 2016.
- Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Ctk. Pertama, CV Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2017.
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2016.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2020.
- Robby Waluyo Amu, *Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Ctk. Pertama, CV Amerta Media, Banyumas, 2021.
- Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, Ctk. Kedua, Pustaka Idea, Surabaya, 2015.
- Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

JURNAL

- Adi Hardiyanto Wicaksono, “Kebijakan Pelaksanaan Diversi sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus”, *Jurnal Law Reform*, Edisi No. 1 Vol. 11, Universitas Diponegoro, 2015.
- Ani Triwati, “Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak dalam Pengulangan Tindak Pidana”, *Jurnal USM Law Review*, Edisi No. 2 Vol. 4, 2021.
- Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis”, *Jurnal Hukum Positum*, Edisi No. 2 Vol. 5, Universitas Singaperbangsa Karawang, 2020.
- Azward Rachmat Hambali, “Penerapan Diversi terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 13, Universitas Muslim Indonesia, 2019.
- Candra Hayatul Iman, “Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Edisi No. 3 Vol. 2, Universitas Singaperbangsa Karawang, 2013.
- Dyah Hapsari Prananingrum, “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum”, *Jurnal Refleksi Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 8, Universitas Kristen Satya Wacana, 2014.
- Erny Herlin Setyorini, “Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 16, Universitas 17 Agustus Surabaya, 2020.
- Fetri Tarigan, “Upaya Diversi Bagi Anak dalam Proses Peradilan”, *Jurnal Lex Crimen*, Edisi No. 5 Vol. 4, Universitas Sam Ratulangi, 2015.
- Fiska Ananda, “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Daulat Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 8, 2018.
- Hera Susanti, “Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Legitimasi*, Edisi No. 6 Vol. 2, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.
- Imam Muttaqin, “Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Asy-Syariah*, Edisi No. 2 Vol. 2, Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong, 2016.
- Jefferson Pangemanan, “Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Lex et Societatis*, Edisi No. 1 Vol. 3, Universitas Sam Ratulangi, 2015.
- Josefhin Mareta, “Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi No. 4 Vol. 15, 2018.

- Lestari Victoria Sinaga, “Tinjauan Kriminologi terhadap Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) dan Pencegahannya ditinjau dari UU Perlindungan Anak”, *Jurnal Darma Agung*, Edisi No. 1 Vol. 28, 2020.
- Michael Barama, “Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 8 Vol. 3, 2016.
- Rika Apriani Minggulina Damanik, “Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012”, *Jurnal Al-Qanun*, Edisi No. 3 Vol. 1, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Ruben Achmad, “Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana”, *Jurnal Legalitas*, Edisi No. 5 Vol. 2, 2013.
- Siti Khoiriah, “Kontroversi Kecakapan Anak dalam Hukum”, *Jurnal Wacana Publik*, Edisi No. 1 Vol. 13, Universitas Lampung, 2019.
- Siti Nurjanah, “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak”, *Jurnal Al-Adalah*, Edisi No. 2 Vol. 14, Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2017.
- Siti Sulistia Wati, “Pencurian yang Dilakukan Anak di bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Academica*, Edisi No. 2 Vol. 2, IAIN Surakarta, 2018.
- Syaiful Asmi Hasibuan, “Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak”, *Jurnal Hukum Positum*, Edisi No. 7 Vol. 7, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2019.
- Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Edisi No. 2 Vol. 6, IAIN Purwokerto, 2019.
- Zakaria Syafe’I, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Al-Qalam*, Edisi No. 1 Vol. 31, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

HASIL WAWANCARA

Andri Wahyudi, S.H., Hakim Anak, di Pengadilan Negeri Klaten, 9 Januari 2023.

Hendra Baju Broto Kuntjoro, S.H., Panitera Muda Pidana, di Pengadilan Negeri Klaten, 6 Oktober 2022.

Suharyanti, S.H., Hakim Anak, di Pengadilan Negeri Klaten, 9 Januari 2023.

Yulianti, S.H., Jurusita Pengganti, di Pengadilan Negeri Klaten, 6 Oktober 2022.

DATA INTERNET

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2021>.

Akses 20 September 2022

https://sipp.pn-klaten.go.id/list_perkara/search_detail. Akses 20 September 2022

<https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/pusdiklat-teknis-id/dok-keg-teknis-id/1341-hakim-anak-wajib-mengikuti-pelatihan-sppa.html>. Akses 14 Februari 2023

Lampiran-lampiran

Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Klaten



PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA

Jalan Raya Klaten-Solo Km. 2 Klaten, Jawa Tengah
Telepon 0272-323566, 321044, Faximile 0272-323566
Website: www.pn-klaten.go.id, Email: pnklaten@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-U9 / 170 / HK.04.01 / I / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : ARIEF YUS CHOERNIAWAN, S.H., M.H
N I P : 19690521 199203 1003
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ADITYA RIZKY PRADHANA ARIBOWO PUTRA
N I M : 19410562
Universitas : Islam Indonesia Yogyakarta

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah mengadakan Penelitian dan Wawancara /Pendapat Hakim di Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA dengan judul " **PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI KLATEN** " Penelitian tersebut sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 16 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA



ARIEF YUS CHOERNIAWAN, S.H., M.H.

NIP. 19690521 199203 1003



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uoi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 108/Perpus-S1/20/H/III/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aditya Rizky Pradhana Aribowo Putra
No Mahasiswa : 19410562
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI KLATEN**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **13.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Maret 2023 M
8 Ramadhan 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.